

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Hingga saat ini, istilah politik hukum sudah sangat banyak digunakan dalam berbagai disiplin cabang-cabang ilmu hukum. Beberapa pakar hukum mengungkapkan pengertian politik hukum (<http://www.referensimakalah.com/2012/10/pengertian-dan-tujuan-politik-hukum.html>). Tanggal akses 17 Oktober 2014 pukul 22.38 WIB).

Politik hukum mengkaji hukum yang berlaku (*ius constitutum*), maupun yang memberikan arah pada pembangunan hukum yang akan dicita-citakan (*ius constituendum*), karena politik hukum merupakan disiplin atau sistem ajaran yang mendasari aktifitas memilih dan menyetarakan berbagai nilai, cara, atau model yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan hukum dalam rangka mencapai tujuan maupun untuk kepentingan terhadap perubahan hukum yang direncanakan (Sudarto, 2013: 14).

Menurut Sudarto (<http://zakaaditya.blogspot.com/2013/01/politik-hukum-dalam-berbagai-teori.html>). Tanggal akses 24 Oktober 2014, pkl 02.46 WIB), pengertian politik hukum dalam kebijakan hukum pidana adalah: Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam cita-cita masyarakat. Usaha

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selain teori politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto, ternyata ada beberapa sarjana hukum yang memberikan pengertian politik hukum, berikut pengertian politik hukum dari beberapa sarjana tersebut(<http://www.referensimakalah.com/2012/10/pengertian-dan-tujuan-politik-hukum.html>. Tanggal Akses 19 agustus 2015. Pukul 14.20 WIB)

1. Solly Lubis mengatakan Politik hukum itu sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Teuku Mohammad Radhie dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan nasional memberikan pengertian politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasaan Negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.
3. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa politik hukum adalah sama dengan Mochtar adalah menyangkut hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah atau diganti) dan hukum mana yang harus dipertahankan agar secara bertahap tujuan Negara dapat terwujud.
4. Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.

5. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
6. Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy*”, atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.
7. IS. Heru Permana mengatakan bahwa Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).
8. M. Arief Amrullah mengatakan *Penal Policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana, pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang (kebijakan Legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).

Politik hukum yang menjadi dasar pembangunan hukum di suatu negara lazim disebut dengan istilah “politik hukum nasional”, yang dibentuk berdasarkan ideologi nasional bangsa yang bersangkutan yang didalamnya mengandung nilai-nilai dasar bagi yang menjadi sumber nilai-nilai hukum lainnya. Menurut Abdul Hakim Nusantara, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan. Politik

hukum nasional dapat meliputi sebagai berikut (Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, 2006: 30):

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (dialektika *ius constituendum* dan *ius constitutum*)
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Keempat faktor tersebut merupakan wilayah kerja politik hukum yang mencakup teritorial berlakunya politik hukum dan proses pembaruan dan pembuatan hukum dengan sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*. Menurut Arif Budiman, jika politik hukum dimaknai sebagai kebijakan pemerintah (government legal policy), maka kebijakan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah secara mandiri, tetapi juga ditentukan oleh kondisi struktural serta rezim yang berkuasa (Arief Budiman, 1997: 90)

Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Moh.Mahfud MD, 1998: 9)

Setiap masyarakat yang teratur, yang bias menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antar anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang sedikit jelas. Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik memberi perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol (Satjipto Rahardjo, 1996: 351-352).

Politik hukum mempunyai tujuan yang didahului oleh proses pemilihan tujuan di antara berbagai tujuan yang mungkin. Oleh karena itu politik adalah juga aktifitas memilih suatu tujuan sosial tertentu. Hukum kita juga berhadapan dengan persoalan serupa, yaitu dengan keharusan menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Semuanya ini termasuk dalam bidang studi politik hukum. (Satjipto Rahardjo, 1996: 352)

Hukum bukanlah sama sekali lembaga yang otonom, melainkan berada pada kedudukan kait mengait dengan sektor-sektor kehidupan lain

dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan yang demikian itu adalah, bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu. Karena politik hukum diarahkan kepada *Ius Constituendum*. Beberapa pernyataan yang timbul dalam studi politik hukum ini adalah: (Satjipto Rahardjo, 1996: 352)

1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan system hukum yang ada. Tujuan ini bias berupa satu tujuan besar yang tunggal, bias juga dipecah-pecah kedalam tujuan yang lebih spesifik menurut bidangnya, seperti ekonomi, sosial, yang juga kemudian masih bias dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi.
2. Cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut. Termasuk di dalamnya proses pemilihan antara hukum tertulis atau tidak tertulis, antara sentralisasi dan desentralisasi.
3. Kapankah hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan.
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk di dalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien.

Bagian yang substansial dari politik hukum ini akan terletak di bidang studi mengenai teknik-teknik perundang-undangan. Studi tentang politik hukum ini juga membutuhkan sedikit banyak penguasaan bidang-bidang di dalam system hukum itu sendiri, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan seterusnya. Penguasaan ini terutama menyangkut asas-asas yang terdapat pada masing-masing bidang hukum tersebut.

B. Penyelesaian Konflik Horisontal (Studi Kasus Di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan)

1. Konflik Horisontal

a. Pengertian Konflik

Istilah konflik berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti berbenturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang melibatkan dua pihak atau lebih (Elli M. Setiadi Dan Usman Kolip. 2011: 347). Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Yusan Novri. M.A. 2009: 2).

Konflik merupakan gejala sosial yang selalu ada dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* (Konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja). Masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan

atau integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-Hal yang mendorong timbulnya suatu konflik karena adanya persamaan ataupun perbedaan kepentingan sosial. Di dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada satupun manusia yang kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan, dan sebagainya. Dari setiap konflik, ada beberapa yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan suatu gejala dimana tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan (Elli M. Setiadi Dan Usman Kolip. 2011: 347).

Manusia di manapun berada akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya konflik. Sepanjang peradaban manusia di muka bumi, konflik merupakan warna lain kehidupan yang tidak bisa dihapuskan. Darwinisme sosial bahkan sudah lama melihat fenomena konflik dalam kehidupan bersama sebagai *struggle* dan *survival of the fittest* (Veeger, 1993: 210). Prinsip ini berarti dalam kehidupan manusia selalu terjadi perjuangan untuk kelangsungan hidupnya, yang menyebabkan terjadinya konflik.

Konflik berlaku dalam semua aspek relasi sosial, yang bentuknya seperti dalam relasi antar individu, relasi individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dan kelompok (Garna, 1996: 65). Akan tetapi hanya relasi-relasi pertentangan objektif dan struktural yang menjadi fokus perhatian analisis sosiologi konflik. Sedangkan perasaan subyektif seperti amarah, kebencian, antipati, keinginan akan balas dendam, dan sebagainya, bukan relasi pertentangan yang objektif dan struktural, sehingga tidak menjadi perhatian analisis teori konflik. Sebagai contoh, orang dapat bersahabat satu dengan yang lain, kendatipun ada perkara objektif yang memisahkan mereka. Sebaliknya, orang juga saling memusuhi, kendatipun tidak ada dasar objektif yang memisahkan mereka (Veeger, 1993: 212).

Dalam perkembangan di dalam ruang lingkup masyarakat, terdapat beberapa jenis konflik, antara lain sebagai berikut (Elli M. Setiadi Dan Usman Kolip, 2011: 347)

- a) Konflik Gender
- b) Konflik Rasial dan Antar suku
- c) Konflik Antar Umat Beragama
- d) Konflik Antar Golongan
- e) Konflik Kepentingan
- f) Konflik Antar Pribadi
- g) Konflik Antar Kelas Sosial

h) Konflik Antar negara/Bangsa

b. Pengertian Horizontal

Horizontal menurut kamus besar Indonesia adalah terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan horizon atau garis datar atau mendatar. Dengan kata lain Horizontal dapat pula diartikan sesuatu yang posisinya mendatar, sejajar, setara.

Jadi Konflik Horizontal adalah merupakan bentuk konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama, seperti pertikaian antara sesama masyarakat, konflik antara sesama organisasi massa, dan tawuran antara sesama mahasiswa. Konflik ini sering kali merupakan bentuk persaingan antara pihak yang mempunyai kepentingan sama terhadap sesuatu yang sifatnya terbatas. Pada hakikatnya, konflik horizontal adalah konflik sosial antar pihak yang berbeda. Konflik horizontal memerlukan penanganan khusus dari pemerintah sebagai penengah yang baik dan netral sekaligus berkepentingan untuk meredakan konflik tersebut.

c. Resolusi konflik, Faktor Penyebab Konflik, dan Pihak-pihak yang terkait dalam konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary

menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan (Stewart Levine, 1998: 3).

Sedangkan Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together) (Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, 2006: 197). Lain halnya dengan Simon Fisher, dkk, yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru (Simon Fisher, dkk. 2001: 7)

Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembang-kan rasa keadilan (Gayle Mindes, 2006: 24)

Pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan

konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakanginya (*antecedent conditions*). Kondisi tersebut, yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi (Stephen P. Robbins, 1994: 431).

Konflik masal dapat terjadi selain akibat dari peristiwa pemicu konflik yang masalahnya berkaitan dengan endapan potensi konflik, tindakan aparat yang kurang tepat atau kurang profesional juga sering dianggap sebagai faktor yang mengakibatkan terjadinya dan meluasnya konflik. Sedangkan untuk pihak-pihak yang terkait adalah masyarakat di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan.

C. Profil dan Kebudayaan Masyarakat Minahasa

Modinding merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Pusat pemerintahannya terletak di desa Pinasungkulan. Daerah ini memiliki ketinggian \pm 900 Meter di atas permukaan laut (http://id.wikipedia.org/wiki/Modoinding_Minahasa. Tanggal

akses 17 Oktober 2014 pukul 01.33 WIB). Daerah Modoinding merupakan daerah yang sangat kaya dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di provinsi Sulawesi Utara. Daerah Modoinding merupakan sentralisasi bahan-bahan pangan yang terkenal dengan kualitas yang mendunia. Sebagian besar pekerjaan masyarakat ini merupakan petani hortikultura.

Penduduk asli masyarakat Modoinding merupakan suku Minahasa. Suku Minahasa ini terdiri dari 9 sub-suku yang keseluruannya ada di daerah Modoinding. Ke-9 Sub-suku tersebut adalah: (<http://wong-ndeso-asli.blogspot.com/2014/07/makalah-suku-bangsa-dan-sub-suku.html>). Tanggal Akses 19 Agustus 2015. Pukul 13.21 WIB)

1. Babontehu
2. Bantik
3. Pasan Ratahan (Tounpakewa)
4. Ponosakan
5. Tonsea
6. Tontemboan
7. Toulour
8. Tonsawang
9. Tombulu.

Berbicara mengenai pandangan masyarakat luas di luar suku Minahasa, maka persepsi sangat terkait di dalamnya. Budaya mempengaruhi persepsi, sebaliknya persepsi juga mempengaruhi budaya, mempengaruhi bagaimana suatu

budaya berkomunikasi dengan budaya lain. Namun, pastilah persepsi manusia tidak selamanya benar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan atau kekeliruan persepsi, salah satunya adalah *stereotype*.

Stereotype adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan (<http://www.artikata.com/arti-176014-stereotype.html>. Tanggal Akses 21 Agustus 2015. Pukul 15.40 WIB). *Stereotype* dalam budaya maksudnya, penggeneralisasian individu-individu berdasarkan sifat yang secara umum terdapat dalam budaya atau suku bangsa dari mana mereka berasal.

Berikut beberapa opini masyarakat tentang karakteristik suku Minahasa:

1. Opini umum: Rasa persatuan dan persaudaraan orang Minahasa tidak kokoh. Bahkan banyak orang Minahasa menyusahkan orang Minahasa sendiri yang ingin maju dalam karir. Lebih paranya lagi orang Minahasa sering menjatuhkan sesama orang Minahasa sendiri karena mereka tidak suka melihat sesama orang Minahasa yang lebih maju atau sama-sama maju.

Pendapat orang Minahasa: Pandangan tersebut bisa jadi benar, bisa juga tidak. Benar jika dikaitkan dengan eksistensi beberapa rukun keluarga Minahasa yang terkenal berkelas atas dan individu-individu dalam rukun tersebut menduduki banyak jabatan penting dan tinggi dalam lingkup kerja pemerintahan, yang kebanyakan berdomisili di Kota Manado. Hal sebaliknya dapat dilihat di komunitas masyarakat Minahasa di daerah kecamatan sampai desa, solidaritas

mereka sangat kuat. Kesetaraan tingkat ekonomi dan strata sosial menjadi faktor utama solidaritas ini.

2. Opini umum: Orang Minahasa tidak berjiwa ekspansionis dimana pada saat satu orang Minahasa maju dalam berbagai bidang dia tidak memiliki rasa bahwa dia akan menaklukkan atau menguasai satu wilayah atau daerah. Bandingkan dengan suku/etnis lain yang dari Jawa dan Sumatera, ketika ada orang mereka yang maju mereka bisa membangun semacam koloni kecil yang terdiri atas orang-orang dari kalangan etnis/suku mereka sendiri, apalagi jika terhadap sesama Minahasa di daerah perantauan.

Pendapat orang Minahasa: Orang Minahasa sangat suka berkoloni, mengekspansi rukun keluarganya dimanapun mereka berada. Buktinya, di setiap daerah di Indonesia pasti terdapat perkumpulan Kawanua (sebutan untuk orang Manado). Di Jakarta, banyak sekali perkumpulan kawanua, baik yang mengatasnamakan daerah Manado secara keseluruhan (contoh KKK-Kerukunan Keluarga Kawanua), sampai yang mengatasnamakan daerah tingkat desa, misalnya perkumpulan kawanua “Amongena”, perkumpulan kawanua “Noongan”. Amongena dan Noongan adalah contoh nama desa di Minahasa.

3. Opini umum: Orang Minahasa saat ini cenderung tidak memiliki sifat melawan arus. Banyak orang Minahasa masih punya sifat berkompromi atau ikut-ikutan dengan orang lain atau satu hal demi kepopuleran semata walaupun itu belum tentu baik.

Pendapat orang Minahasa: Ini juga sangat terbalik dari kenyataan. Orang Minahasa adalah orang yang terkenal selalu melawan arus, dan memang suka melawan arus, terutama sejak PERMESTA (Perjuangan Rakyat Semesta, dimana masyarakat Sulawesi Utara pada tahun 1957-1959 berjuang untuk memerdekakan diri dari NKRI), masyarakat Minahasa selalu dicap menjadi pemberontak. Sebabnya dalam beberapa karir dan posisi jabatan khususnya di pemerintahan pusat dan militer orang Minahasa sering di halang-halangi. Penolakan pertama UU Pornografi adalah orang Minahasa.

D. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Teori Politik Hukum dan teori Manajemen Konflik. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai Politik Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Horizontal (Studi Kasus Di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan).

Teori Politik Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Moh. Mahfud MD, Politik Hukum merupakan kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah secara nasional. Hal ini mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pemuatan dan penegakan hukum. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang

bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya (Moh. Ahfud MD, 1994: 1-2). Teori politik hukum jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah melihat pemberlakuan hukum yang bersifat undang-undang yang berlaku saat ini apakah memiliki kekuatan tetap dengan implementasi dalam kehidupan nyata yang sering bertentangan dengan aturan. Dengan tujuan untuk membentuk hukum yang baru, sehingga tercapai keharmonisan hukum dengan tingk laku masyarakat yang diatur.

Menurut Ross (1993:7), manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Di samping itu, mungkin atau tidak mungkin dapat menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingk laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak luar (diluar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya

adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Pendekatan manajemen konflik bisa diartikan sebagai pelaksanaan pendekatan manajemen konflik dalam menyikapi berbagai masalah yang timbul di kalangan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar setiap masyarakat dapat berfikir cerdas tentang aspek positif dan negatif dari setiap tingkah laku mereka. Tidak hanya itu, dengan adanya pendekatan manajemen konflik, diharapkan setiap masyarakat bisa lebih mudah berinteraksi antar sesama teman, sehingga tidak ada lagi perpecahan dan kelompok-kelompok kecil di antara mereka (Dono Sunardi, 2009: 115).